



# WALIKOTA PADANG

Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1 By Pass Air Pacah, Padang Sumatera Barat Telp. (0751) 8051018 Fax. (0751) 8051019

## KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 60 TAHUN 2014

### TENTANG

### KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNIVERSITAS ANDALAS DI KELURAHAN LIMAU MANIS KECAMATAN PAUH

#### WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Andalas di Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh, merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);
- b. bahwa dalam rangka pengendalian dampak penting terhadap lingkungan akibat dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai salah satu bagian dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka perlu ditetapkan dokumen Amdalnya;
- c. bahwa berdasarkan hasil sidang Komisi Penilai Amdal Kota Padang pembahasan Dokumen Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Andalas di Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 660/56/pedal-BPDL/I-2014, tanggal 30 Januari 2014, Amdal Kegiatan tersebut dapat disetujui;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Andalas di Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);



4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Amdal (Andal, RKL-RPL) Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Andalas di Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh dinyatakan layak secara lingkungan hidup.
- KEDUA** : Amdal sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, meliputi :  
 a. Tahap Pra Konstruksi, meliputi:  
 1. rekrutmen tenaga kerja untuk konstruksi  
 2. mobilisasi alat berat



- b. Tahap Konstruksi
  - 1. mobilisasi bahan dan material
  - 2. pembukaan dan pematangan lahan
  - 3. pembangunan dan operasional *base camp*
  - 4. pembangunan fisik bangunan utama
  - 5. pembangunan prasarana dan sarana transportasi
  - 6. pembangunan instalasi pengolahan limbah
  - 7. demobilisasi alat berat
- c. Tahap Operasi
  - a. penerimaan tenaga kerja
  - b. pelayanan medis
  - c. pelayanan non medis
  - d. pengoperasian instalasi pengolahan limbah cair dan limbah padat
  - e. pengoperasian sarana dan prasarana penunjang

**KETIGA** : Berdasarkan hasil prakiraan dampak penting pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan dari rencana kegiatan ini sebagai berikut:

- a. Komponen geofisik kimia
  - 1. kualitas udara
  - 2. kebisingan
  - 3. erosi
  - 4. kualitas air sungai
  - 5. tingkat pelayanan jalan
- b. Komponen biologi
  - 1. biota air
- c. Komponen sosial ekonomi dan budaya
  - 1. kesempatan kerja
  - 2. pendapatan masyarakat
  - 3. persepsi masyarakat
  - 4. norma budaya
- d. Komponen kesehatan masyarakat
  - 1. kesehatan dan keselamatan kerja
  - 2. sanitasi
  - 3. layanan kesehatan masyarakat
  - 4. infeksi nosokomial
  - 5. pola penyakit

**KEEMPAT** : Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Universitas Andalas wajib :

- a. pemakaian kendaraan pengangkut yang lolos uji kendaraan bermotor (uji kir);
- b. membatasi kecepatan kendaraan pengangkut, terutama di jalan yang tidak diaspal;
- c. menghindari kegiatan mobilisasi alat berat pada jam-jam sibuk (pagi dan sore hari);
- d. menutup bak dump truck dengan terpal untuk mencegah berjatuhnya material ketika diangkut ke/dari lokasi proyek, dan untuk mengurangi penyebaran debu ke lingkungan;

- e. pemakaian alat berat untuk kegiatan pematangan lahan tidak serentak pada waktu bersamaan;
- f. proses pembukaan lahan secara bertahap di lokasi yang langsung akan dibangun;
- g. penyiraman lokasi lahan yang sudah dibuka untuk mengurangi diterbangkannya debu oleh angin;
- h. pengoperasian insinerator sesuai dengan manual alat;
- i. mempedomani Keputusan Menteri Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit;
- j. perawatan sarana transportasi dan genset secara berkala;
- k. pengoperasian sarana transportasi sesuai dengan SOP;
- l. mengendalikan aliran permukaan yang berasal dari hujan;
- m. mengendalikan erosi secara teknis dan vegetative;
- n. pembukaan lahan dilakukan secara bertahap;
- o. mempertahankan vegetasi yang terdapat pada lahan yang tidak digunakan;
- p. mencegah atau mengurangi erosi tanah dan aliran air hujan;
- q. menyediakan tempat pembuangan limbah padat;
- r. mencegah adanya ceceran material sewaktu pembangunan;
- s. meminimalisasi adanya ceceran material sewaktu pembangunan;
- t. mengelola limbah padat dan limbah cair;
- u. membangun dan atau menyediakan IPAL;
- v. melakukan perawatan IPAL dan incinerator secara berkala;
- w. sterilisasi bahu jalan dari pemanfaatan dan kegiatan yang mengurangi kapasitas jalan;
- x. pembangunan bus-bay pada lokasi halte bus/pemberhentian bus Unand;
- y. meningkatkan penggunaan kendaraan umum penumpang;
- z. melibatkan aparat keamanan dan polisi lalu lintas Polsek Pauh untuk membantu kelancaran arus lalu lintas pada Simpang Pasar Baru;
- aa. mengendalikan kualitas air sungai sesuai baku mutu yang ditetapkan pemerintah;
- bb. melakukan sosialisasi penerimaan tenaga kerja;
- cc. membuat perjanjian kerja antara buruh dan pengusaha (pemberi kerja);
- dd. mengutamakan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat adat, pemerintah kecamatan, nagari dan KAN serta Ninik Mamak dalam hal penerimaan tenaga kerja yang sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
- ee. mendaftarkan tenaga kerja sebagai anggota Jamsostek, Askes dan atau bentuk jaminan lainnya;
- ff. melibatkan masyarakat dalam wilayah studi untuk kegiatan-kegiatan RSP Unand;
- gg. mengutamakan pengadaan barang dan jasa, serta kebutuhan harian tenaga kerja berasal dari pengusaha dalam wilayah studi;
- hh. membayar upah tenaga kerja sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku;



- ii. membuat ruangan khusus incinerator untuk pengelolaan limbah medis;
- jj. melengkapi pekerja dengan Alat Pelindung Diri;
- kk. membuat SOP untuk pelayanan yang mudah dipahami oleh pekerja/pegawai;
- ll. membuat SOP dan jam besuk untuk keluarga pasien/ pengunjung;
- mm. melakukan fumigasi terhadap ruangan pasien tertentu;
- nn. melakukan pemberantasan vector penyakit;

- KELIMA** : Setelah diterbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup wajib diterbitkan izin lingkungan dan mengajukan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain;
- a. Izin pembuangan air limbah;
  - b. Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - c. Izin emisi.
- KEENAM** : Disamping izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima, Universitas Andalas wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 28 Februari 2014

**Pj. WALIKOTA PADANG**



ERIZAL

Tembusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bpk. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
2. Bpk. Gubernur Provinsi Sumatera Barat cq Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Bpk. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
4. Sdr. Kepala Bappeda Kota Padang;
5. Sdr. Kepala Dinas TRTB dan Perumahan Kota Padang;
6. Pihak terkait lainnya; dan
7. Yang bersangkutan.